

**PRAKTIK *IJARAH TITIP BESI* DI DESA MANAMBIN KECAMATAN
KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
guna Meraih Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:
RISDAYANI LUBIS
2113040060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Praktik *Ijarah* Tukang *Titip Besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah** yang disusun oleh Risdayani Lubis NIM 2113040060 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang 26 Mei 2025

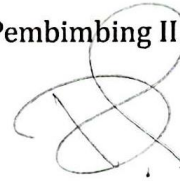
Disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Ikhwan, SH., M.Ag
NIP 19700718 199503 1 001

Pembimbing II



Aslan Deri Ichsandi, SH, MH
NIP 19801127 200901 1 007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Praktik Ijarah Titip Besi Besi Di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Risdayani Lubis NIM.2113040060, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 11 Agustus 2021

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D
1968032319940322003
Penguji I

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
197302222000032002
Penguji II

Prof. Dr. Ikhwan, S.H.M.Ag
19700718 199503 1 0001
Penguji III/ Pembimbing I

Aslan Deri Ichsandi
19801127 200901 1 0007
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, SH.,M.Ag
NIP. 19700718199503100

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 22 Mei 2025

Yang membuat Pernyataan



Risdayani Lubis

Nim. 2113040060

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridayani Lubis

NIM : 2113040060

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik *Ijarah Titip Besi* di Desa Manambin Kecamatan
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari
Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 22 Mei 2025



Ridayani Lubis
NIM. 2113040060

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahNya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Praktik Ijarah Titip Besi di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah** " Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

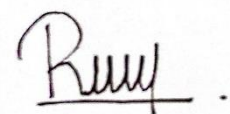
Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi dari diri sendiri, dorongan dan niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moral dan materil dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kedua orang tua tercinta yang sangat berarti dalam hidup penulis, Ayahanda terkasih **Riswan** dan Ibunda tersayang **Risna** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang tanpa kekurangan apapun, mengiringi penulis dengan doa yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Semoga menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia. Serta ucapan terimakasih kepada saudara-saudara tercinta Abanganda **Rahman Lubis**, **Abdi Ansori A.Md**, **Ardiansyah A.Md** serta adinda **Risti Ananda** yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M. A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si.,Ph.D selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag. Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEL, M.E.Sy. Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menuntut ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis, dan Bapak Aslan Deri Ichsandi, S.H, M.H selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Syofia Ulfah M.Pd, Ph.D sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan membimbing proposal penulis.
6. Karyawan-karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.
7. Informan dan responden, atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada kedua kakak ipar penulis Hariyati S.Pd dan Dewi Eka Putri A.Md serta ketiga keponakan yang penulis sayangi Aisyah Inara Ansori Lubis, Muhammad Arsal Radeya Lubis dan Muhammad Arwangga Radeya Lubis yang selalu ada dan menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya lokal HES B BP 21, teman-teman KKN "Tanjung Gadang" Sijunjung dan teman-teman Praktik Peradilan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
10. Ucapan terimakasih kepada Mardiatul Afifah selaku sahabat penulis sebagai tempat berbagi cerita, berbagi suka dan duka yang banyak membantu penulis selama perkuliahan.

Semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas semua, kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan, aamiin.

Padang, 22 Mei 2025
Penulis,



Risdayani Lubis
2113040060

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Praktik *Ijarah Titip Besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**" disusun oleh Risdayani Lubis, NIM 2113040060 pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik *ijarah* dalam bentuk jasa tukang *titip besi* di Desa Manambin. Praktik ini menarik untuk dikaji karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketidakseimbangan dan ketidakjelasan akad yang menimbulkan persoalan hukum dan ekonomi syariah. Pertanyaan penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* tukang *titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kedua, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ijarah* tersebut, ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan *ijarah* tukang *titip besi* menurut hukum ekonomi syariah. Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tukang *titip besi* dan pengguna jasanya, disamping itu digunakan juga data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan peraturan terkait. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan disusun dalam bentuk uraian naratif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik Kesimpulan. Pertama, Pelaksanaan praktik akad *ijarah* antara tukang *titip besi* dan penitip di Desa Manambin dilakukan secara turun-temurun dan bersifat sangat sederhana. Akad yang terjadi hanya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian tertulis, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam sistem pembayaran upah (*ijarah*) yang diterapkan di Desa Manambin. Kedua, dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, terutama pada aspek keadilan dan kepastian upah, yang seharusnya ditegakkan dalam transaksi muamalah. Ketiga, solusi yang dapat ditawarkan adalah perlunya pembuatan kesepakatan tertulis, penetapan upah yang adil dan transparan, serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip *ijarah* dalam hukum Islam. Dengan solusi ini diharapkan praktik *ijarah* tukang *titip besi* dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah.

Kata Kunci: Akad, *Ijarah*, *Titip Besi*, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Manambin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur.....	5
1.7 Kerangka Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	11
BAB II KONSEP MUAMALAH, AKAD, DAN <i>IJARAH</i>.....	15
2.1 Muamalah dalam Islam.....	15
2.1.1 Pengertian Muamalah.....	15
2.1.2 Pembagian Muamalah.....	16
2.1.3 Prinsip-Prinsip Muamalah.....	18
2.2 Akad.....	20
2.2.1 Pengertian Akad.....	20
2.2.2 Rukun dan Syarat Akad.....	22
2.2.3 Berakhirnya Akad.....	33
2.3 <i>Ijarah</i> dalam Hukum Islam.....	34
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	34
2.3.2 Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	41
2.3.3 Pembayaran Upah dan Sewa (<i>Ijarah</i>).....	43
2.3.4 Macam-Macam <i>Ijarah</i> , Sifat dan Hukumnya.....	44
2.3.5 Tujuan dan Hikmah <i>Ijarah</i>	48
2.3.6 Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	49
BAB III MONOGRAFI DESA MANAMBIN KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.....	52
3.1 Letak Geografis Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.....	52

3.2 Kependudukan, Pendidikan, Kehidupan, Beragama, Sosial Ekonomi, dan Adat Istiadat di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.....	54
3.3 Praktik <i>Titip Besi</i> di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.....	62
BAB IV PRAKTIK <i>IJARAH TITIP BESI</i> DI DESA MANAMBIN KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL	66
4.1 Pelaksanaan <i>Ijarah Titip Besi</i> di desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.....	66
4.2 Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Ijarah Titip Besi</i> di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal	73
4.3 Solusi Untuk Mengatasi Masalah <i>Ijarah Titip Besi</i> di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.....	78
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	